

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEKERASAN ANAK DI DESA RAHMA LUBUK LINGGAU SUMATERA SELATAN****Shomedran<sup>1</sup>, Evy Ratna Kartika Waty<sup>2</sup>, Azizah Husin<sup>3</sup>, Yanti Karmila Nengsih<sup>4</sup>,  
Mega Nurrisalia<sup>5</sup>**

Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

\*[shomed16ut@gmail.com](mailto:shomed16ut@gmail.com)**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang mendukung program Perguruan Tinggi untuk berpartisipasi dan bagian pengabdian kepada masyarakat dalam usaha mencegah kekerasan pada anak melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan kekerasan pada anak di Desa Rahma Lubuk Linggau. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan dengan metode penyuluhan secara *daring* dengan memberikan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan masalah. Peserta pada kegiatan ini yakni ibu rumah tangga dengan jumlah 16 orang. Tahapan kegiatan yaitu pemberian *pre test*, dilanjutkan pemaparan materi dan akhiri dengan evaluasi kegiatan dan *post test*. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan presentase pemahaman peserta yang meningkat sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan, dengan rata-rata presentase 34,01% menjadi 82,93% setelah kegiatan. Bertambahnya pemahaman peserta terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak diharapkan akan dapat memberikan dampak positif terhadap pola pengasuhan orang tua kepada anak kedepannya.

*Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kekerasan, Anak*

**ABSTRACT**

This community service activity is an activity that supports the Higher Education program to participate and part of community service in an effort to prevent violence in children through outreach and empowerment activities for the community. The purpose of this activity is to provide knowledge and understanding of the community about preventing violence against children in Rahma Lubuk Linggau Village. As for the form of activities carried out by online counseling methods by giving lectures, questions and answers, discussions, and problem solving. Participants in this activity are housewives with a total of 16 people. The stages of the activity are giving pre-test, continued with material presentation and ending with activity evaluation and post-test. The results of this activity showed that the percentage of participants' understanding increased before the activity and after the activity, with an average percentage of 34.01% to 82.93% after the activity. The increased understanding of participants on preventing violence against children is expected to have a positive impact on parenting patterns for children in the future.

Keywords: Community Empowerment, Violence, Children

**Articel Received: 19/06/2022; Accepted: 31/10/2022**

**How to cite:** Shomedran, Shomedran., Waty, E. R. K., Azizah, H., Nengsih, Y. K., & Nurrisalia, M. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kekerasan anak di desa Rahma Lubuk Linggau Sumatera Selatan. *Abdimas Siliwangi*, Vol 5 (3), 657-667. doi: <http://dx.doi.org/10.22460/as.v5i3.11078>

**A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan

mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan fisik/mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran.

Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Melalui surat kabar atau televisi dapat dijumpai kasus-kasus anak seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual juga sudah menimpa anak-anak. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Hadziq, A. (2018) bahwa tindak kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Aksi kekerasan terhadap anak merupakan sebuah fenomena global yang hingga kini belum terdapat penyelesaiannya.

Senada dengan pengertian di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah

diatur didalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak, terikat pada perkawinan akan sulit bagi anak untuk mendapatkan hak- haknya seperti hak untuk tumbuh dan berkembang sewajarnya, serta hak untuk mendapat Pendidikan, tidak akan mungkin bagi anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, Antari, P. E. D. (2021).

Anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan orang dewasa kerap mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Mirisnya hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal oleh anak, yang ditunjukkan dengan data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang menyatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat.<sup>2</sup> Sementara data KPAI pada laporan tahun 2020 menunjukkan sekitar 91% (Sembilan puluh satu persen) pelaku kekerasan terhadap anak adalah anggota keluarga mereka sendiri ([www://kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)).

Peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk mengawasi, melakukan pembinaan dan pendidikan kepada anak agar terhindar dari kekerasan. Untuk itu orang tua perlu diberikan pemahaman yang cukup signifikan terkait dampak ataupun hal lain yang tidak diinginkan terkait kekerasan seksual tersebut. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak karena keluarga adalah lingkungan pertama dimana anak tumbuh dan dibesarkan. Dalam mendidik anak, orang tua tidak hanya memberikan pendidikan berupa ilmu pengetahuan saja melainkan juga ilmu agama, Erzad, A. M. (2018). Kondisi ini tentu menjadai perhatian bersama bahwa kekerasan terhadap anak haruslah di hentikan. Berbagai bentuk pencegahan yang bisa dilakukan sebagaimana yang disampaikan Utami, P. N. (2018) Keberadaan kader, khususnya kader dari kalangan perempuan termasuk lembaga atau ormas di tingkat desa atau kelurahan dapat ikut berperan aktif mengambil bagian mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Mengingat anak sebagian besar tumbuh dan berkembang di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan eksploitasi. Melihat kondisi ini maka sangatlah perlu dilakukannya kegiatan pemberdayaan bagi orang-orang terdekat dari anak khususnya para orang tua.

Aksi kekerasan terhadap anak sudah menyebar diberbagai daerah di Indonesia bahkan sampai pada tingkat desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total kasus kekerasan di Sumatera Selatan pada 2020 sebanyak 341 kasus, dari jumlah tersebut korban kasus kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang masih anak-anak yakni 165 kasus. Jumlah terbesar yakni terletak di Kota Palembang, sedangkan kota Lubuk Linggau sebanyak 19 kasus kekerasan ([www://bps.co.id](http://www.bps.co.id)). Kota Lubuk Linggau merupakan salah satu kota yang cukup banyak jumlah anak yang perlu diperhatikan dengan melibatkan orang tua mereka dalam pemberian pendidikan untuk mengurangi akan kekerasan yang akan terjadi pada anak. Namun, hal ini belum optimal dilakukan dalam memberikan perannya sebagai orang tua atau masyarakat dalam hal ini khususnya terkait perlindungan anak, untuk itu sangat diperlukan adanya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan kepada anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Hakekat Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Menurut Fahrudin (2012:96-97) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya yang dimaksud yakni; 1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 2) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai

masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 3) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat memiliki kaitan erat dengan *sustainable development* di mana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi dan sosial yang dinamis, serta menuju kepada kemandirian (Shomedran, 2016). Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses dan bentuk pemberdayaan yang dapat menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam sebuah kegiatan pemberdayaan, dalam hal ini yaitu pemberdayaan partisipatif. Melalui upaya pemberdayaan partisipatif, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*Charity*).

## **2. Konsep Kekerasan**

Kekerasan merupakan melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup luas karena lingkup kekerasan mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga (Hasanah. H, 2013). Selanjutnya Makarim, M. (2012) mengungkapkan kekerasan adalah tindakan (*action*) atau kebijakan/keputusan (*act*) apapun yang disertai penggunaan kekuasaan/kekuatan (*force*) dalam bentuk apapun, yang ditujukan untuk menyakiti, merusak, menguasai, mematikan atau memusnahkan apapun dengan jalan yang bertentangan dengan hukum, perjanjian, prinsip/norma atau sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan tersebut merupakan segala bentuk

Tindakan yang dapat menyakiti seseorang baik itu bersifat verbal dan nonverbal yang dapat menimbulkan perlakuan menyakiti.

### **3. Kekerasan Terhadap Anak**

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28). Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan. Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkuliahian. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Keempat, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Orang tua dalam hal ini ibu memiliki peran penting dalam menanamkan nilai agama, etik, dan moral yang berguna dalam pembentukan karakteristik dan kemandirian anak, kemudian pemberian rasa aman dan kasih sayang hingga timbul karakter anak dalam segi emosional, sedangkan ayah mengajarkan identitas, pemberian pelindung anak di dunia luar, dan penanaman dalam segi rasional pada anak (Ginanjari, 2017). Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018) menyampaikan ada beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua dalam mencegah kekerasan diantaranya orang tua dapat berperan sebagai pendorong, orang tua dapat mendorong anak untuk percaya diri dan berani dalam melawan tindak kejahatan.

### **C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dengan pembelajaran secara variatif dengan teknik ceramah, tanya jawab, dan analisis kasus dengan pendekatan metode pembelajaran partisipatif. Adapun penyampaian materi melalui penyuluhan

dilakukan secara *during (Zoom Meeting)* dengan materi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Materi yang disampaikan terkait pengetahuan tentang kekerasan pada anak, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak, dampak adanya kekerasan pada anak. Pengetahuan tentang bahaya kekerasan pada anak. Solusi atau penanganan dalam mengatasi kekerasan pada anak. Sasaran/subjek dari kegiatan ini yaitu ibu rumah tangga dengan jumlah 16 orang peserta. Sebelum kegiatan terlebih dahulu dilakukan evaluasi pemahaman awal peserta dan evaluasi akhir kegiatan. Hal ini untuk melihat tingkat pencapaian kegiatan bagi peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat. Instrument yang digunakan pada evaluasi ini yaitu dengan memberikan angket untuk diisi oleh peserta kegiatan sebelum dan setelah kegiatan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara daring, dengan peserta kegiatan berjumlah 16 orang yang merupakan masyarakat desa Rahma Lubuk Linggau. Kegiatan dilakukan dengan bentuk penyuluhan dimana peserta berkumpul menjadi satu tempat yang dipandu mahasiswa sebagai oleh tim pengabdian, tim ini terdiri atas lima orang dosen dan dua orang mahasiswa. Kegiatan berjalan dengan lancar meskipun di tengah pandemi. Peserta kegiatan cukup antusias menyaksikan dan menyimak materi yang disampaikan secara daring. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan sebagai hasil dari pengabdian pada masyarakat, terlihat pada gambar di bawah ini:




**Gambar 1.** Proses Penyampaian Materi

Penyuluhan yang dilakukan tidak lupa dilakukan evaluasi, dimana dilakukan melalui kegiatan *pre test* dan *post test*, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Sehingga di dapat gambaran hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Presentase hasil *pre test* dan *post test* peserta PPM

No	Aspek	Pre Tes	Post Tes
1	Pemahaman masyarakat tentang pengertian kekerasan	35%	81%
2	Pemahaman masyarakat tentang kekerasan pada anak dan dampaknya	31%	86%
3	Bagaimana cara masyarakat dalam mencegah kekerasan	43%	80%
4	Bagaimana masyarakat mampu memberikan penanganan yang baik kepada anak	28%	88%
5	Langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam menekan angka kekerasan anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat	32%	87%
Rata-rata		34,01%	82,93%

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat diketahui pemahaman dan pengetahuan dasar peserta kegiatan penyuluhan pemberdayaan dalam mencegah kekerasan pada anak mengalami peningkatan setelah mengikuti program pemberdayaan. Hal ini terlihat dari presentase kegiatan *pre test* dan *post tes* yang dilakukan. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan ini menambah pengetahuan dan pengalaman baru bagi peserta. Kondisi tersebut juga diperjelas dengan gambar diagram berikut:



**Grafik 1.** Presentase hasil evaluasi peserta

**Pembahasan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk mendukung program perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam usaha mempersiapkan manusia yang berdaya melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan. Dimana peserta memperoleh pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap

anak, hal ini memberikan dampak kepada masyarakat agar menjadi mandiri dalam pengetahuan sehingga dapat bertindak dengan baik, hal ini sebagaimana konsep pemberdayaan dikemukakan oleh Shomedran (2016) bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan bentuk *sustainable development* di mana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi dan sosial yang dinamis, serta menuju kepada kemandirian. Di samping itu juga, untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini peserta kegiatan adalah orangtua agar menjadi masyarakat yang mampu menjaga buah hatinya mulai dari dalam kandungan sampai pada masa dewasa. Bagi masyarakat yang mempunyai keinginan yang kuat dalam mencetak generasi yang sehat secara fisik dan psikis tanpa adanya tindak kekerasan, karena peran orang tua sangatlah penting. Hal ini senada dengan teori (Ginanjar, 2017) bahwa orang tua dalam hal ini ibu memiliki peran penting dalam menanamkan nilai agama, etik, dan moral yang berguna dalam pembentukan karakteristik dan kemandirian anak.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh manfaat yakni memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kekerasan pada anak, memahami dampak yang akan terjadi serta cara mencegah terjadinya kekerasan pada anak di lingkungan tempat mereka tinggal baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018) menyampaikan peran yang dapat dilakukan orang tua dalam mencegah kekerasan diantaranya orang tua dapat berperan sebagai pendorong, orang tua dapat mendorong anak untuk percaya diri dan berani dalam melawan tindak kejahatan.

Temuan dari kegiatan ini yakni tergambar dari hasil tes awal (*pre test*) yang diberikan sebelum tim memulai memberikan materi-materi yang terkait dengan kekerasan pada anak menunjukkan bahwa para peserta belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kekerasan pada anak. Banyak hal dari peserta kegiatan program pemberdayaan yang belum menguasai seperti apa itu kekerasan pada anak secara umum atau lebih luas, bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan pada anak, apa saja yang harus dilakukan dalam mencegah kekerasan pada anak dan bagaimana penanganan jika ada gejala kekerasan pada anak. Setelah dilakukan evaluasi baik dilakukan secara tertulis maupun Tanya jawab oleh peserta maka ditemukan peserta mengalami pemahaman baru tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat maka dapat disimpulkan Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pemberdayaan tentang mencegah kekerasan pada anak ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan PPM seperti halnya di saat kondisi pandemi covid-19, sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui daring. Peserta cukup antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat, karena tema yang disajikan aktual dan sebagai orangtua tersebut belum pernah mendapatkan informasi secara rinci serta sosialisasi untuk memecahkan permasalahan terkait dengan kekerasan pada anak sehingga materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan PPM tersebut dapat dengan mudah terinternalisasikan serta telah terjadinya peningkatan pemahaman baru bagi peserta.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75.
- Badan Pusat Statistik, dikases 20 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang>
- Erzad, A. M. (2018). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(2), 414-431.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Ginjar, M. H. (2017). Keseimbangan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03), 230-242.
- Hadziq, A. (2018). Pendidikan Anti Kekerasan Berwawasan Lingkungan. *At-ARBAWI: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1), 55-71.
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159-178.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI – PER 31-08-2020," last modified 2020, diakses 20 Oktober 2022,

<https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/updat-e-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>.

- Kompas. 2019. Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak. diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak> (diakses pada tanggal 28 februari 2019)
- Kompasiana. 2019. *Darurat Nasional: Eksploitasi Seksual Anak*. diakses pada <http://regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat-nasional-eksploitasi-seksual-anak--579268.html> (diakses pada tanggal 28 februari 2019)
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.
- Makarim, M. (2012). Memaknai Kekerasan. *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 19.
- Mardikanto, Totok. (2014). *Corporate Social Responsibility (tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Shomedran, S. Pemberdayaan Partisipatif Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Perilaku Warga Masyarakat (Studi Pada Bank Sampah Warga Manglayang RT 01 RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Bandung). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(2).
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, 9(1), 1-17.